



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

PUTUSAN

NOMOR : 133-K/PM I-02/AL/X/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fajar Wijayanto
Pangkat/NRP : Serda Mar/116228
Jabatan : Ba Kompi F
Kesatuan : Yonif-8 Marinir
Tempat dan tanggal lahir : Blora, 12 Nopember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess TD Bintara Yonif-8 Mar Tangkahan Lagan
Pangkalan Brandan Sumut.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif-3 Mar selaku Papera Nomor : Kep/25/V/2015 tanggal 29 Mei 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/165/AL/K/I-02/IX/2015 tanggal 8 September 2015.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/133/PM I-02/AL/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/141/PM I-02/AL/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015.
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : "

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/165/AL/K/I-02/IX/2015 tanggal 8 September 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan : - Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
1. **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dimasa damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi anggota Yonif-8 Marinir bulan Agustus 2014 atas nama Terdakwa Serda Mar Fajar Wijayanto NRP 116228. Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali, dengan surat panggilan dan relas yang terakhir dari Kesatuan Terdakwa sebagai berikut Nomor : B/244/XI/2015 tanggal 6 Nopember 2015.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif-8 Marinir Nomor : B/244/XI/2015 tanggal 6 Nopember 2015, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Fajar Wijayanto, Serda Mar NRP 116228, Ba Kompi F Yonif-8 Marinir, belum kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/165/AL/K/I-02/IX/2015 tanggal 8 September 2015, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun 2000 empat belas sampai Laporan Polisi Nomor : LP-11/A18.05/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di kesatuan Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AL berdinasi di Yonif-8 Marinir dengan pangkat Serda Mar NRP 116228 jabatan Bintara Kompi F.
2. Bahwa Saksi-I Serka Mar Iwan Dwi Hantoro dan Saksi-II Letda Mar M. Ilham Maulidhi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif-8 Marinir sejak tanggal 21 Agustus 2014 dari daftar Absensi Kompi D Yonif-8 Marinir.
3. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa di daerah Blora Jawa Tengah dan ke daerah Lampung, namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif-8 Marinir sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-11/A18.05/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 berturut-turut selama 47 (empat puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif-8 Marinir, Negara RI dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuan Yonif-8 Marinir tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditor Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Iwan Dwi Hantoro.
Pangkat/NRP : Serka Mar / 100633.
Jabatan : Ba Administrasi Kompi F.
Kesatuan : Yonif-8 Marinir.
Tempat dan tanggal lahir : Madiun, 10 April 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Marinir Tangkahan Lagan
Pangkalan Brandan Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di kesatuan Yonif-8 Marinir dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif-8 Marinir sejak tanggal 21 Agustus 2014 dari daftar Absensi Kompi D Yonif 8 Marinir dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif-8 Marinir.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif-8 Marinir karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa di daerah Blora Jawa Tengah dan ke daerah Lampung, namun Terdakwa tidak ditemukan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : M. Ilham Maulidhi.
Pangkat/NRP : Letda Mar / 20439/P.
Jabatan : Danton 2 Kompi F.
Kesatuan : Yonif-8 Marinir.
Tempat dan tanggal lahir : Pamekasan, 21 Nopember 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Marinir Tangkahan Lagan
Pangkalan Brandan Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di kesatuan Yonif-8 Marinir dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif-8 Marinir sejak tanggal 21 Agustus 2014 dari daftar Absensi Kompi D Yonif 8 Marinir dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif-8 Marinir.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwaselama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif-8 Marinir karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa di daerah Blora Jawa Tengah dan ke daerah Lampung, namun Terdakwa tidak ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Surat dari Danyonif-8 Marinir Nomor : B/244/XI/2015 tanggal 6 Nopember 2015, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi anggota Yonif-8 Marinir bulan Agustus 2014 atas nama Terdakwa Serda Mar Fajar Wijayanto NRP 116228.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi anggota Yonif-8 Marinir bulan Agustus 2014 atas nama Terdakwa Serda Mar Fajar Wijayanto NRP 116228, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sekarang dapat menunjukkan pembuktian yang di dakwakan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, barang bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL berdinasi di Yonif-8 Marinir dengan pangkat Serda Mar NRP 116228 jabatan Bintara Kompi F.
 2. Bahwa benar Saksi-I Serka Mar Iwan Dwi Hantoro dan Saksi-II Letda Mar M. Ilham Maulidhi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif-8 Marinir sejak tanggal 21 Agustus 2014 dari daftar Absensi Kompi D Yonif8 Marinir.
 3. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa di daerah Blora Jawa Tengah dan ke daerah Lampung, namun Terdakwa tidak ditemukan.
 4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif-8 Marinir sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-11/A18.05/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 berturut-turut selama 47 (empat puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
 5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif-8 Marinir, Negara RI dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuan Yonif-8 Marinir tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
- Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, maupun mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL berdinis di Yonif-8 Marinir dengan pangkat Serda Mar NRP 116228 jabatan Bintara Kompi F.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/165/AL/K/I-02/IX/2015 tanggal 8 September 2015, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menja-lankan pekerjaan / perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud “di suatu tempat” adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-I Serka Mar Iwan Dwi Hantoro dan Saksi-II Letda Mar M. Ilham Maulidhi mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif-8 Marinir sejak tanggal 21 Agustus 2014 dari daftar Absensi Kompi D Yonif8 Marinir.

2. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa di daerah Blora Jawa Tengah dan ke daerah Lampung, namun Terdakwa tidak ditemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif-8 Marinir, Negara RI dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuan Yonif-8 Marinir tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif-8 Marinir sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-11/A18.05/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 berturut-turut selama 47 (empat puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, yang sah dari pimpinannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman Prajurit.

2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.

3. Sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi anggota Yonif-8 Marinir bulan Agustus 2014 atas nama Terdakwa Serda Mar Fajar Wijayanto NRP 116228. Perlu ditentukan statusnya
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM,
2. Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer,
3. Pasal 26 KUHPM,
4. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Fajar Wijayanto, Serda Mar NRP 116228, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi anggota Yonif-8 Marinir bulan Agustus 2014 atas nama Terdakwa Serda Mar Fajar Wijayanto NRP 116228. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno Setio Utomo, SH Letkol Chk NRP 33690, sebagai Hakim Ketua serta Mahmud Hidayat, SH, Mayor Chk NRP 523629 dan Immanuel P. Simanjuntak, S.H., Mayor Sus NRP 520868, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Teguh Suprijanto,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Mayor Chk NRP 2910057910471, dan Panitera Reza Yanuar, SE, SH, Kapten Chk NRP 11020016490177, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno Setio Utomo, SH
Letkol Chk NRP 33690

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Mahmud Hidayat, SH
Mayor Chk NRP 523629

Immanuel P. Simanjuntak, SH
Mayor Sus NRP 520868

Panitera

Reza Yanuar, SE, SH
Kapten Chk NRP 11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)